

Pengaruh Zakat Produktif Dalam Bidang Usaha Mikro Terhadap Upaya Pengentasan Kemiskinan

Nursinah Amrullah¹, Inayanti Fatwa², Cici Mahmut³

¹Ekonomi pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Patompo

²Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Patompo

³Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Andi Djemma

Abstrak

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha bertujuan meningkatkan taraf ekonomi mustahiq, dan secara bertahap dapat merubah mustahiq menjadi muzakki sehingga dapat mengentaskan proses kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengentasan kemiskinan dalam pandangan Islam, kemudian untuk mengetahui proses pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS kota Makassar, dan untuk mengetahui dampak penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS kota Makassar terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik nonprobability sampling yang memilih orang-orang terseleksi berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya, sampel yang diambil sebanyak 50 responden dengan melihat perbedaan pendapatan sesudah dan sebelum menerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha menggunakan metode analisis data uji paired samples t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Makassar berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Hal ini dilihat dari uji t dengan thitung sebesar 4,746, sedangkan ttabel sebesar 1,677. Begitupula dengan taraf signifikansi yang diperoleh adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam peran zakat menjadi sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin untuk meningkatkan taraf hidup.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pengentasan Kemiskinan dan Pengelolaan Zakat

Copyright (c) 2023 Nursinah Amrullah

 Corresponding author :

Email Address : nursinah.amrullah@unpatompo.ac.id

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan proses perubahan struktural yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan adalah proses natural untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu masyarakat makmur sejahtera, adil, dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi seiring meningkatnya pendapatan. Pendapatan meningkat sebagai hasil dari produksi yang meningkat pula. Proses natural tersebut dapat terlaksana jika asumsi-asumsi pembangunan dapat dipenuhi, yaitu kesempatan kerja atau partisipasi termaksimalkan secara penuh (full employment), setiap orang memiliki kemampuan yang sama (equal productivity, equal access,

level playing field), dan masing-masing pelaku bertindak rasional (efficient) (Euis Amalia,2009).

Kemiskinan merupakan masalah kronis yang melanda bangsa Indonesia. Negara ini subur dan kekayaan alamnya melimpah, namun sebagian cukup besar rakyat tergolong miskin. Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan pemerintah menunjukkan angka kemiskinan masih sangat tinggi. Data BPS tahun 2011 menunjukkan angka 30.018.930 jiwa orang yang dibawah garis kemiskinan. Jumlah ini sebagian besar bertempat tinggal di pedesaan 15.72%, tetapi ada pula kemiskinan di perkotaan 9.23% (Badan pusat Statistik,2011).

Pembangunan nasional merupakan proses natural dalam mewujudkan cita-cita bernegara, yang bertujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat, adil dan merata. Proses natural tersebut dapat terlaksana jika asumsi-asumsi pembangunan dapat dipenuhi, yaitu partisipasi serta kesempatan kerja yang termanfaatkan secara penuh, dan setiap orang memiliki kemampuan yang sama (*equal productivity, equal access, level playing field*), masing-masing pelaku bertindak rasional (Euis A,2009). Pembangunan nasional diarahkan untuk mengurangi kemiskinan yang menjadi permasalahan negara. Indonesia merupakan negara yang subur dengan kekayaan alam melimpah, namun permasalahan kemiskinan yang kronis sehingga negara ini tergolong negara miskin (Septiadi D,Nursam M,2020). Permasalahan tersebut menjadi sangat kompleks jika ditinjau secara makroekonomi, (Nursinah Amrullah,2022) menjabarkan bahwa 1) indikator makroekonomi (pengeluaran pemerintah) berpengaruh negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengangguran. Jika pengeluaran pemerintah bertambah maka pengangguran akan berkurang, dan 2) upah minimum berpengaruh positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengangguran.

Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan dalam menangani kemiskinan. Studi menemukan bahwa variabel pengangguran, tingkat pendidikan, dan pengeluaran perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Makassar, memberikan implikasi bahwa diperlukan upaya dari berbagai pihak untuk meningkatkan performa pendidikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama golongan miskin, serta kolaborasi yang menyeluruh antar *stakeholder* untuk pengentasan kemiskinan. Salah satu lembaga yang turut membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Ningtias EN., Anwar A,2021).

Zakat merupakan sumber dana potensial dengan kebermanfaatan yang luas diantaranya dapat mensejahterakan masyarakat, jika dikelola dengan baik. Sebagai salah satu syariat bagi yang penganut agama Islam, serta menjadi amalan bagi kaum muslimin yang mampu wajib untuk membayar zakat, yang nantinya akan disalurkan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan hukum islam. Dalam proses penyaluran dan pendistribusian dari muzakki ke mstahik diperlukan andil lembaga amil zakat resmi, profesional, bertanggungjawab dan amanah, sehingga lembaga tersebut turut andil maksimal dalam memberi dampak positif terhadap umat secara makro. Harus digaris bawahi bahwa peran fungsi manajemen dari lembaga amil zakat yang dinilai belum maksimal disamping masih diperlukan bimbingan dari segi syari'ah maupu perkembangan zakat serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan zakat (Annisari A, Inayah A.2022).

Sebagai sebuah sistem, zakat mengandung pesan-pesan keadilan sosial, mengatasi kesenjangan, mengangkat harkat dan martabat umat islam serta mengatasi kegelisahan masyarakat akibat persoalan ekonomi. Hal tersebut perlu digiatkan dengan sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan muzakki harus terus digencarkan oleh lembaga amil zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemberantasan kemiskinan yang ada di masyarakat, sehingga lembaga zakat benar-benar mendapat kepercayaan oleh pembayar zakat (muzakki) (Sari A., Fatchurrohman M, Subagyo S.2023). Menurut penelitian Menyimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, dan menunjukkan bahwa dalam pandangan islam peran zakat menjadi sangat penting dalam pengentasan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin untuk meningkatkan taraf hidup.

Zakat sangat berpotensi jika dikelola dengan baik, akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar, sehingga mampu menjadi kekuatan pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan. Dalam penyaluran dana zakat yang telah dikumpulkan, BAZNAS akan melihat daerah yang dirasa cukup membutuhkan bantuan guna memajukan perekonomian daerah tersebut. Ketersediaan fasilitas sosial ekonomi merupakan faktor pendorong bagi pertumbuhan perekonomian di suatu wilayah. Fasilitas sosial antara lain terdiri dari fasilitas pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan perdagangan dan jasa digunakan untuk memperkirakan kinerja dan dinamika sektor-sektor ekonomi wilayah tersebut. Potensi yang dirasa cukup besar untuk mengembangkan usaha masyarakat serta membutuhkan sentuhan baik dari pemerintah maupun lembaga lain yang dapat memberikan suntikan modal serta pendampingan pengembangan usaha mereka (Usman M, Sholikin N.2021).

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada para fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Berbeda dengan zakat konsumtif yaitu penyaluran zakat berbentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerima (mustahik) seperti untuk makan, pakaian, biaya sekolah dan lain-lain(Darus Sunnah, 2010). Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik. Dalam pendistribusian dana zakat produktif dibagi menjadi dua bagian yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif. Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para pemberi zakat (muzakki) dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. sedangkan pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil(Qadir A,1998).

Peran zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan adalah bahwa aliran dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian mereka. Pemberian zakat produktif lebih jauh lagi diharapkan dapat memutus lingkaran kemiskinan, dimana hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan karena produktivitas dalam menghasilkan nilai tambah yang rendah. Produktivitas sangat erat kaitannya dengan modal, akses pasar dan kualitas sumberdaya manusia, yang menjadi tumpuan dalam pengelolaan dana zakat adalah untuk memotong keterbatasan modal dan kualitas sumberdaya manusia yang kurang memadai (Maman M A,1997).

Selain itu keberadaan zakat di Indonesia sangat penting seperti yang tertulis dalam pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Pengelola zakat telah berbadan hukum sejak tahun 1999, hal tersebut dicantumkan secara jelas melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.38 tahun 1999. Kemudian regulasi ini telah disahkan dan dilaksanakan sebagian dengan Keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999, kemudian dirumuskan kembali Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat sebagai revisi undang-undang sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan badan yang langsung dibentuk oleh pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) itu sendiri dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai macam ormas islam, yayasan serta institusi lain (Undang-Undang No. 38 Tahun 1999).

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak lama di Indonesia dengan konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun sosialis) dan berprinsip syariah. Akan tetapi perbankan secara teknis di lapangan belum menyentuh terhadap usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baik dari pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil, hal ini disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh usaha kelompok usaha tersebut. Padahal apabila diperhatikan secara seksama justru presentase UMKM jauh lebih besar dari usaha-usaha besar di pasar Indonesia, sehingga kebutuhan permodalan pada UMKM tidak terpenuhi yang pada akhirnya apabila hal ini terus menerus berlanjut maka tidak dapat dielakkan lagi hilangnya secara simultan UMKM itu sendiri di pasaran Indonesia, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar dalam ekonomi yang pasti akan menciptakan calon pengangguran-pengangguran baru di Indonesia.

Zakat sebagai salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dalam pembangunan ekonomi. Sebagai ibadah dan amal sosial, zakat memiliki fungsi sangat penting, strategis dan menentukan baik dalam ajaran maupun pembangunan kesejahteraan umat, serta sebagai salah satu cara mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi chaos dan mengganggu keharmonisan bermasyarakat. Untuk merealisasikan hal itu, zakat harus disalurkan dalam ajaran maupun pembangunan kesejahteraan umat, serta sebagai salah satu cara mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi chaos dan mengganggu keharmonisan bermasyarakat.

Untuk merealisasikan hal itu, zakat harus disalurkan dalam bentuk permodalan bagi mustahiq yang memiliki usaha dan membutuhkan tambahan modal dalam mengembangkan kewirausahaan atau mengangkat perekonomian. Oleh karena itu, penyaluran zakat yang lebih tepat adalah bila dialihkan pada bentuk model produktif dari pada bentuk konsumtif. Dalam hal ini Baznas Provinsi Sulsel yaitu lembaga yang berazaskan pancasila dan UU 1945 yang didirikan pada tanggal 13 maret 2002 bertujuan mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Baznas kota Makassar telah melaksanakan program pendayagunaan zakat pemberdayaan usaha Mikro, kecil dan menengah yang diwujudkan dengan bentuk penyediaan pinjaman modal untuk pengembangan kewirausahaan atau penyediaan alat usaha. Bila merujuk pada UU 1945, di sana dijelaskan bahwa yang berkewajiban menjamin orang-orang tidak mampu dari segi ekonomi adalah negara. Akan tetapi, realitanya saat sekarang adalah BAZIS atau LAZIS yang peduli dengan mengurus dan memberdayakan kaum fakir miskin tersebut. Bila kembali lagi pada tujuan zakat itu di syari'atkan, maka pola penyaluran zakat tidak sekedar ditujukan untuk menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mensejahterakan orang-orang miskin. Dengan kata lain, pola penyaluran dana zakat harus dialihkan dalam bentuk produktif. Sebab dengan bentuk model produktif akan dapat membantu fakir miskin mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dengan diangkatnya zakat dalam hukum positif merupakan langkah maju bagi peluang berlakunya hukum Islam di Indonesia. Sehingga dengan disahkannya UU No. 33 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memicu terhadap banyak berdirinya lembaga-lembaga zakat di Indonesia, hal ini sangat menggembirakan karena dana penghimpunan zakat terus

akan meningkat meskipun masih jauh dari potensinya. Oleh karena itu, di sini timbul sebuah tantangan yaitu bagaimana mendayagunakan dana zakat agar efektif dan berdampak luas di masyarakat?. Sebab, dalam catatan sejarah pada permulaan Islam disebutkan bahwa keberhasilan zakat sebagai instrumen sumber tranformasi sosial masyarakat Islam ketika itu dimulai dari model pengelolaannya.

Bahkan model pengelolaan zakat pada awal Islam itu menjadi kunci keberhasilan lembaga zakat dalam mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan karena ada kepastian hukum dalam pelaksanaan zakat yang eksekusinya langsung dilakukan oleh aparat Negara (Sjeihul Hadi Permono, 1998).

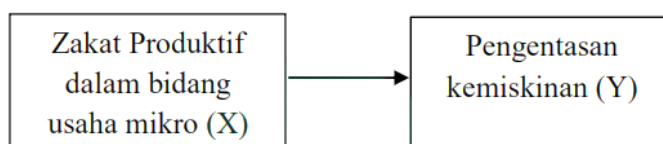
Berdasarkan latar belakang tersebut muncul permasalahan yaitu bagaimana zakat produktif pada bidang UMKM terhadap upaya pengentasan kemiskinan pada Laznas Wahdah Islamiyah?. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Makassar sebagai Upaya pengentasan kemiskinan di Kota Makassar.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengujian variabel-variabel penelitian dengan angka yang kemudian dianalisis menggunakan prosedur statistik. Jenis penelitian ini termasuk juga dalam penelitian kausal yaitu jenis penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel, yang dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel pengaruh zakat produktif dalam bidang usaha mikro sebagai sebab dan pengentasan kemiskinan sebagai akibat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok.

Metode kuantitatif meliputi dua macam metode penelitian, yaitu metode penelitian eksperimen dan survey. Jika dilihat dari hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian survey. Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu dan peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan wawancara, kuesioner, test, dan sebagainya.

Gambar 2.1



Keterangan :

Gambar 2.1 menjelaskan mengenai kerangka fikir peneliti, yang membahas tentang tentang BAZNAS, penelitian ini memfokuskan pada masalah upaya pengentasan kemiskinan, kemudian peneliti mencoba untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut, dan ada beberapa variabel yang menjadi faktor upaya pengentasan kemiskinan masyarakat Kota Makassar, tetapi yang difokuskan pada penelitian ini yaitu ada dua variabel, termasuk zakat produktif dalam bidang usaha mikro (X) dan Upaya pengentasan kemiskinan (Y).

Berdasarkan kerangka pemikiran teoretis yang telah dibahas dalam studi literatur sebelumnya dan juga hasil dan temuan dari beberapa penelitian terdahulu, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut. $H_a = p$, program pendayagunaan zakat produktif dalam bidang usaha mikro berpengaruh positif terhadap pengentasan kemiskinan dilakukan oleh BAZNAS kota Makassar.

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas (zakat produktif dan bidang usaha mikro) terhadap variabel terikat (pengentasan kemiskinan). Bentuk umum persamaan regresi sederhana adalah:

$$b = r \frac{sy}{sx} \quad Y = a + bx$$

Keterangan :

Y : Pengentasan kemiskinan

a : Harga

Y, bila X =0 (harga konstan)

b : angka atau koefisien regresi yang menunjukkan peningkatan atau penurunan variabel dependen (Y), apabila b positif (+) = naik dan apabila b negative (-) = turun

X : pendayagunaan zakat produktif

Nilai a dan b dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$b = r \frac{sy}{sx} \quad a = Y - bX$$

r : adalah koefisien korelasi product moment antara variabel X dan variabel Y, sedangkan s adalah standar deviasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan sebuah terminologi yang memiliki makna yang bersifat multi-dimensi. Para pakar telah mencoba mendefinisikan kemiskinan dari beragam perspektif, namun definisi yang ideal yang berlaku bagi seluruh negara dan masyarakat di dunia agak sulit ditentukan. Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah menetapkan bahwa referensi resmi mengenai definisi kemiskinan dan jumlah orang miskin di Indonesia adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Badan Pusat Statistika (Rahmatani & Haryono, 2011).

Keberadaan zakat produktif sebagai solusi pemberdayaan yang efektif bagi masyarakat perlu untuk terus diadakan, hal ini bertujuan agar mustahiq berdaya secara ekonomi. Zakat fitrah, zakat mal dan zakat lain yang menjadi turunan zakat, hakikatnya mempunyai satu tujuan yang sama yaitu menyalurkan dana dari sekelompok umat yang telah berkecukupan dan mampu membayar zakat (muzakki) kepada kelompok umat yang masih kekurangan dalam perekonomiannya. Dengan demikian pendistribusian harta yang dimiliki rakyat dapat disalurkan secara adil dan sesuai dengan hukum yang ada. Zakat yang disalurkan kepada mustahiq untuk keperluan masa panjang atau dengan tujuan memberikan sumber penghasilan yang tetap merupakan salah satu sisi dari pelaksanaan zakat produktif. Pemberdayaan zakat produktif yang memberikan pengaruh pada perekonomian usaha mustahiq menjadi tolak ukur bahwa pemberdayaan zakat produktif harus dilaksanakan sebagai salah satu pola pelaksanaan pendayagunaan zakat.

Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi didalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu (Khasanah, 2010).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Makassar berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan., di katakana berpengaruh positif karena setiap kenaikan 1% dari variabel y akan mengakibatkan kenaikan sebanyak nilai t dari variabel x Hal ini dilihat dari uji t dengan t_{hitung} sebesar 4,746, sedangkan t_{tabel} sebesar 1,677. Begitupula dengan taraf signifikansi yang diperoleh adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Adanya bantuan modal usaha zakat produktif dari Baitul Mal Aceh dapat meningkatkan pendapatan mustahiq di Kota Banda Aceh (Akmal, 2018).

Tabel 1. Hasil Uji T

Variabel	T _{hitung}	T _{tabel}	Sig
Konstan	3,504	1,671	0,001
Zakat Produktif	4,746		0,000

Permasalahan pengangguran dan kemiskinan merupakan kasus yang selalu terjadi di setiap negara, keadaan yang menyebabkan tingkat kemiskinan sulit dihindari dan menyebabkan permasalahan lain sesungguhnya harus dimulai dari mengurangi sedikit demi sedikit tingkat pengangguran yang ada. Masalah pengangguran seharusnya dapat diuraikan dengan tumbuhnya semangat bekerja dan berusaha dari rakyat. Pengangguran akan teratasi dengan penciptaan lapangan kerja ataupun dengan munculnya kesempatan kerja bagi masyarakat. Untuk menciptakan lapangan kerja yang luas dan dapat menampung seluruh pengangguran akan dibutuhkan tenaga yang ekstra.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dampak penyaluran zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan rumah tangga dilihat dari adanya peningkatan pendapatan 50 responden sesudah mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS kota Makassar, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan oleh BAZNAS kota Makassar dengan hasil uji *paired samples t-test* nilai t hitung adalah sebesar 4,746 dengan sig 0,000 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. H1 hipotesis alternatif) menyatakan bahwa rata-rata pendapatan sesudah mendapatkan dana zakat produktif tidak sama atau berbeda signifikan dengan rata-rata pendapatan sebelum mendapatkan dana zakat produktif. Sehingga pada uji *paired samples t-test* pada taraf kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa responden yang telah mendapatkan zakat produktif menunjukkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan sebelum menerima zakat produktif. Dengan adanya perubahan pendapatan *mustahiq* sesudah menerima zakat produktif maka dapat meningkatnya taraf hidup *mustahiq* serta menjadi solusi dalam mengurangi kemiskinan di kota Makassar.

Referensi :

- Akmal, R. (2018). *Zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan (studi kasus: baitul mal aceh untuk zakat produktif di Kota Banda Aceh*. UIN Ar-Ramry.
- Amrullah, N., Sanusi, F., & Sabir, S. (2022). Pengaruh indikator makroekonomi, upah minimum, dan demografis terhadap pengangguran di Indonesia. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), 227–242.
- Euis, A. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Raja Grafindo.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen zakat modern: Instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. Malang UIN maliki press.
- Rahmatani, A. K., & Haryono, A. (2011). *Bangsa betah miskin*. Indonesia Magnificence of Zakat.
- Sari, A. ., Fatchurrohman, M., & Subagyo, S. (2023). Peran lembaga amal zakat Griya Yatim dan Dhuafa dalam meningkatkan muzakki di Jebres. *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah*, 1(1), 42–45.
- Septiadi, D., & Nursan, M. (2020). Pengentasan kemiskinan Indonesia: Analisis indikator makroekonomi dan kebijakan pertanian. *Jurnal Hexagro*, 4(1), 1–14.
- Usman, M., & Sholikin, N. (2021). Efektifitas zakat produktif dalam memberdayakan UMKM

Pengaruh Zakat produktif dalam bidang usaha mikro terhadap...

(studi kasus pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 174-182.